

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

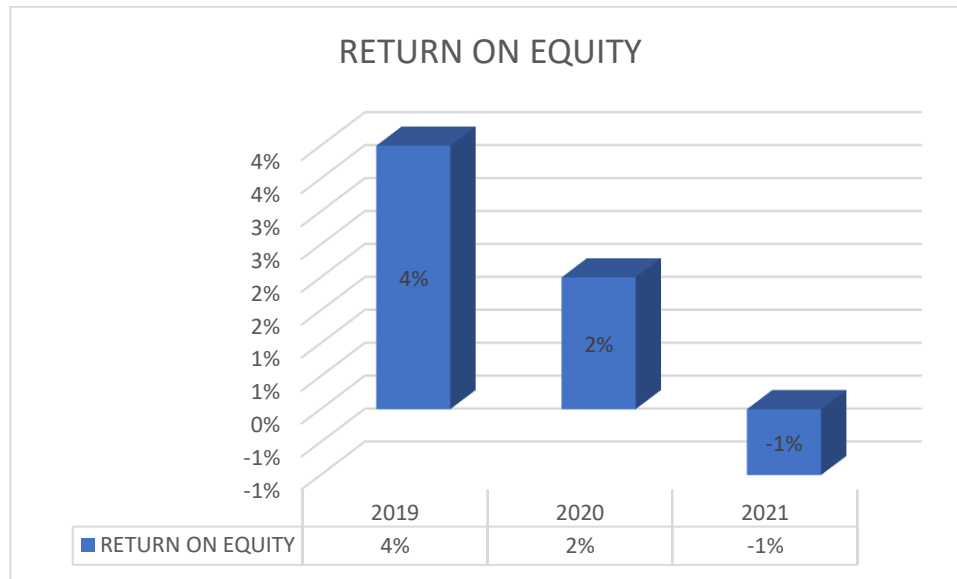
Industri perbankan mengacu kepada lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menerima simpanan dana dari nasabah, untuk menginvestasikan dana tersebut, kemudian mengembalikan hasilnya kepada nasabah kembali. Menurut Nawaz dan Ohlrogge (2023), sektor perbankan dan keuangan adalah tulang punggung perekonomian negara mana pun. Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang paling intensif bagi perekonomian negara mana pun. Perbankan merupakan sektor strategis bagi investor untuk berinvestasi, mengingat kinerja perusahaan perbankan selalu diawasi dan dijamin oleh pemerintah melalui OJK dan BI. Oleh karena itu, perbankan selalu menjaga tingkat kesehatan bank dan kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator (Aryani, 2019).

Analisis kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Rosiana dan Mahardika, 2020). Kinerja keuangan perbankan merupakan salah satu penentuan yang digunakan untuk menaksir kesuksesan suatu perbankan dalam memperoleh laba dari perusahaan. Bank yang tidak dapat menjaga kinerja keuangannya dengan baik akan dinyatakan tidak sehat sehingga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya akan berkurang atau bahkan hilang. Kondisi tersebut akan

berdampak sistematis terhadap keberlangsungan bisnis bank dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami peristiwa buruk yaitu munculnya pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan sektor perbankan mengalami masalah dalam stabilitas ekonominya. Selama periode 2020 hingga 2021, pertumbuhan laba perusahaan perbankan di Indonesia melambat, sehingga sangat penting untuk memahami berbagai elemen yang mempengaruhi perkembangan laba guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang merupakan hasil dari proses menangkap dan meringkas data transaksi bisnis dapat digunakan untuk memantau dan memperkirakan perkembangan laba di perusahaan, termasuk sektor keuangan.

Return on Equity (ROE) adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. ROE dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana biasanya ROE diukur dalam satuan persen (%). Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus pula kinerja keuangan suatu perusahaan. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap satu rupiah ekuitas pemegang saham, dapat menghasilkan satu rupiah laba bersih perusahaan (Casmadi, *et al.*, 2020). Berikut merupakan data kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang dihitung menggunakan rasio ROE periode 2019 sampai 2021.

Gambar 1.1**Rata-Rata rasio ROE Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021**

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, pada tahun 2019 rata-rata kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diukur menggunakan rasio ROE adalah 4%. Pada tahun 2020 rata-rata rasio ROE turun menjadi 2% dan terus menurun hingga rata-rata ROE mencapai -1% pada tahun 2021. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio ROE di sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan terus-menerus dari tahun 2019 hingga 2021. Penurunan kinerja keuangan perusahaan ini akan berdampak pada sulitnya mendapatkan dana dan sulitnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Penurunan kinerja keuangan dapat diatasi oleh perusahaan dengan cara menerapkan konsep tata kelola perusahaan. Konsep dalam mengelola

perusahaan ini sebagaimana yang sering disebut dengan *Corporate Governance* (CG). Menurut PT. Bursa Efek Indonesia (2024), tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Menurut Chen (2023), tata kelola perusahaan adalah sistem aturan, praktik, dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan selalu memainkan peran mendasar dalam memantau dan mengendalikan berfungsinya proses bisnis secara transparan (Affes dan Jarboui, 2023).

Menurut Alabdullah dan Naseer (2023), *corporate governance* bertujuan untuk memastikan ekonomi yang seimbang dan transparan, sehingga kepentingan dan kekayaan pemegang saham dijaga dan ini akan mengarah pada keberlanjutan yang tinggi bagi perusahaan dan meminimalkan potensi risiko kehilangan. Tata kelola perusahaan pada dasarnya melibatkan penyeimbangan kepentingan banyak pemangku kepentingan perusahaan, yang dapat mencakup pemegang saham, manajemen senior, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, pemerintah, dan komunitas (Jonah, 2023). Praktik dan kebijakan manajemen harus selaras dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pengembangan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk melindungi pemangku kepentingan perusahaan dan mempertahankan faktor-faktor untuk pengendalian dan pencegahan depresi ekonomi jangka panjang dalam pencapaian tujuan bisnis.

Hubungan antara pemegang saham dan manajer dijelaskan melalui teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan keterkaitan antara pihak yang memberi wewenang, yaitu pemegang saham (*principal*), dengan pihak yang menerima wewenang, yakni manajer (*agent*). Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Manajer sebagai *agent* bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba perusahaan. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik. Konflik yang sering muncul antara manajer dan pemegang saham, atau yang dikenal sebagai masalah keagenan, dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak (Margaret, 2023).

Perusahaan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* memerlukan dewan pengawas yang dapat secara langsung mengawasi tindakan para direktur sebagai bagian dari internal perusahaan, yakni dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan bagian di dalam perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Septiana dan Aris, (2023) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tanpa mewakili pihak manapun dan penunjukan tersebut semata-mata hanya berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesi yang dimiliki untuk menjalankan tugas sepenuhnya demi kepentingan perusahaan. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian oleh Salsabila dan Ardini (2023); Yulianti dan Cahyonowati (2023); serta Pudjonggo dan Yuliati (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, *et al.*, (2024); Munthe, *et al.*, (2024); serta Pramudityo dan Sofie f(2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Peran dasar tata kelola perusahaan terletak pada pengaturan tindakan dewan, ini adalah sistem kontrol dan pemantauan di mana dewan direksi mengawasi pekerjaan manajemen untuk memaksimalkan nilai pemegang saham (El-Chaarani, *et al.*, 2023). Menurut Arjang dan Rahman (2023), dewan direksi digambarkan sebagai sekelompok orang yang dilimpahkan amanat dan tugas oleh pemegang saham perusahaan dengan tujuan menjalankan dan mewakili segala kepentingan perusahaan serta menjamin bahwa manajemen perusahaan berperan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dewan direksi memikul tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kepentingan pemegang saham serta bertanggung jawab atas pengambilan keputusan kebijakan bagi kepentingan pemegang saham. Sejalan dengan hasil penelitian Alfarizi, *et al.*, (2024); Bimasakti dan Warastuti (2024); Cahyani, *et al.*, (2024); Pramudityo dan Sofie (2023); serta Septiana dan Aris (2023) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrina dan Sri (2022); Novitasari,

et al., (2020); serta Yulianti dan Cahyonowati (2023) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit adalah mekanisme tata kelola yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kualitas audit. Komite audit yang efektif dan independen dengan keahlian yang relevan diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas audit (Eriandani dan Dewi, 2022). Kehadiran komite audit sekarang ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan memperhatikan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal. Sejalan dengan hasil penelitian Munthe, *et al.*, (2024); Yulianti dan Cahyonowati (2023); serta Febrina dan Sri (2022) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Alfarizi, *et al.*, (2024); Bimasakti dan Warastuti (2024); Pudjonggo dan Yuliati (2022); serta Septiana dan Aris, (2023) yang menyatakan bahwa komite audit negatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal (Aryani, 2019). Sejalan dengan hasil penelitian Ahmed dan Yahaya (2024); Bimasakti dan Warastuti (2024); Novitasari, *et al.*, (2020); serta Adi dan Suwarti

(2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Pramudityo dan Sofie (2023) dan Yulianti & Cahyonowati (2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *corporate governance* (Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional) serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan. Penulis merasa tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan permasalahan, yaitu :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan penulis, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori keagenan, khususnya dalam sektor perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor maupun masyarakat yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan.

b. Bagi Perusahaan Sektor Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengenai bagaimana tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan membahas tentang hubungan antara *principal* dengan *agent*. Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* sedangkan manajemen sebagai *agent*. Manajemen yaitu pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen harus mempertanggungjawabkan semua usahanya kepada pemegang saham. Hubungan antara *principal* dan *agent* ini dapat mengarah pada terjadinya asimetri informasi, karena *agent* memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan *principal* (Intia dan Azizah, 2021).

Sebagai konsep berbasis keagenan, *corporate goverance* dianggap dapat berguna sebagai teknik yang dapat memberikan investor jaminan bahwa uang mereka akan dibelanjakan dengan baik. Metode yang diyakini investor akan menguntungkan mereka, cara manajer percaya investor tidak akan mencuri, menyia-nyiakan, atau berinvestasi dalam inisiatif yang tidak produktif terkait modal atau dana yang investor investasikan, disebut sebagai *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan dapat

menurunkan biaya keagenan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan (Bahtiar dan Prasetya, 2022).

Penerapan *corporate governance* dipercaya dapat mengatasi permasalahan keagenan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. *Corporate governance* mempunyai peran penting dalam pengawasan perusahaan, karena itu peraturan dan ketentuan yang berlaku sudah selayaknya dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan merupakan salah satu faktor munculnya *corporate governance*. Dalam hal investor, konflik keagenan yang mungkin terjadi adalah kesulitan investor untuk mengakses informasi mengenai penggunaan modal yang ditanamkannya, apakah modal tersebut dikelola dengan baik sehingga diinvestasikan kepada aktivitas yang mendatangkan keuntungan yang tinggi, atau sebaliknya. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diukur dengan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Perbankan merupakan salah satu bagian dari sektor jasa keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang membutuhkan dan mereka yang mempunyai kelebihan dana (Mangantar, 2019). Perbankan sebagai suatu institusi berperan tidak hanya menentukan besar kecilnya pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial dan pembangunan politik di suatu negara, sehingga kinerja keuangan perbankan secara umum

akan dinilai oleh banyak pihak seperti investor dan pemerintah. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat salah urus dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan (Irawati, *et al.*, 2019).

Menurut Aryani (2019), Kinerja dari suatu perusahaan adalah gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang kemudian dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan yang memperlihatkan prestasi dari kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangatlah penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal. Penilaian tersebut adalah cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar kewajiban terhadap para penyandang dana terpenuhi dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tercapai.

Pengukuran kinerja keuangan berfungsi sebagai alat bantu manajemen untuk mengambil keputusan dan memberikan informasi kepada investor, debitur, serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. Perusahaan yang tercatat dalam BEI memiliki kewajiban supaya senantiasa memperhatikan kinerja yang menjadi penilaian atas kesuksesan perusahaan. Keuntungan optimal serta taraf pengembalian investasi yang tinggi bisa diperoleh jika sebuah perusahaan mempunyai kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio keuangan seperti *Return On Asset* (ROA),

Return On Equity (ROE), *Return On Investment* (ROI), serta Tobin's Q untuk mengukur kondisi pasar (Yulianti dan Cahyonowati, 2023).

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE). ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE adalah alat yang kuat untuk mengukur kinerja keuangan karena memberikan wawasan tentang profitabilitas, efisiensi penggunaan modal, dan pertumbuhan potensial perusahaan. ROE berfokus pada kepentingan pemegang saham dengan mengevaluasi seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari modal yang diberikan oleh pemegang saham. Menurut Dardak, *et al.*, 2020, Cara untuk menghitung *Return On Equity* adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2.1.3 *Corporate Governance*

Istilah "*Corporate Governace*" pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992. Cadbury Committee dalam Aziz, *et al.*, (2020) mengemukakan bahwa *corporate governance* diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di Indonesia, konsep *corporate governance* mulai di perkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

mengeluarkan pedoman umum *corporate governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *corporate governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam laporan tahunannya (Fitrianingsih dan Asfaro, 2022).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dalam Sari (2021), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Okoye, *et al.*, (2020) *corporate governance* adalah pelaksanaan tugas administrasi di entitas perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membahayakan harapan sah kelompok kepentingan lainnya, sehingga mendorong keberlanjutan perusahaan. Menurut Lukas dan Basuki (2015), *corporate governance* merupakan mekanisme yang mengontrol dan memantau perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai harapan pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh setiap bagian dalam perusahaan agar dapat terus memberikan nilai tambah perusahaan dalam jangka panjang, namun tetap menaruh perhatian pada pemangku kepentingan lainnya. Menurut Susanti, *et al.*, (2019) GCG adalah suatu proses pengelolaan yang menunjukkan apakah perusahaan tersebut dikelola dengan baik atau

memerlukan beberapa bentuk perbaikan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Ada lima unsur penting dalam *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* dalam Al-Islami (2024), yaitu:

a. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang jelas, terbuka, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Memastikan peraturan serta ketentuan yang berlaku dipatuhi dan sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

d. *Independence* (Kemandirian)

Perusahaan akan selalu berusaha menjalankan usahanya secara independen dan menghindari adanya praktek dominasi oleh pihak manapun, benturan kepentingan, dominasi oleh salah satu organ perusahaan atas organ perusahaan lainnya, segala macam bentuk tekanan atau pengaruh yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Diharapkan segala keputusan yang dibuat Perusahaan lebih independen dan obyektif.

e. *Fairness* (Keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak pemegang para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2.1.4 Dewan Komisaris Independen

Menurut OJK (2023), Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Menurut Dirman (2020), Dewan komisaris independen tidak memihak pihak mana pun dan bersikap objektif dalam setiap situasi. Dewan komisaris Independen dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Menurut Pratiwi dan Noegroho (2022), Dewan komisaris independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.

Teori keagenan mengusulkan bahwa adanya pihak luar yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan akan memungkinkan dewan komisaris memantau manajemen dengan lebih efektif, yang mana berhubungan positif

dengan kinerja keuangan perusahaan. Teori keagenan juga mengemukakan adanya ketidakseimbangan jumlah informasi yang dimiliki manajemen selaku agent serta stakeholder sebagai principal, sehingga perusahaan dapat meningkatkan proporsi dewan komisaris independen untuk memperkecil konflik antara *principal* dan *agent*.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah dewan komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota komisaris. Keberadaan dewan komisaris independen akan mengakibatkan kepentingan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer. Menurut Lukviarman, (2016;133) dalam jurnal Pratama, *et al.*, (2023), Ukuran Dewan Komisaris Independen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

2.1.5 Dewan Direksi

Menurut teori agensi, dewan direksi ialah agen bagi stakeholder. Peran dan fungsi yang dimiliki dewan direksi pada suatu perusahaan sangatlah penting. Dewan direksi bertugas menjadi penentu kebijakan perusahaan baik dalam jangka panjang atau pendek, serta bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Menurut Simatupang (2024), dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan

tanggungjawab dalam pengelolaan bank. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Menurut Yulianti dan Cahyonowati (2023), dewan direksi memiliki peran yang krusial pada kinerja perusahaan. Keberadaan dewan direksi juga mampu memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan. Teori keagenan mensyaratkan bahwa dewan direksi harus mengungkapkan semua masalah tata kelola untuk menetapkan tujuan kesesuaian dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini karena dewan direksi lebih mendapat informasi tentang operasi sehari-hari dan nilai riil suatu perusahaan pada waktu tertentu dibandingkan pemegang saham (Yahaya, *et al.*, 2023).

Menurut Intia dan Azizah (2021), dewan direksi merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan. Dewan Direksi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam hal mengelola informasi yang ada di perusahaan untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan hal ini, maka tata kelola perusahaan sangatlah diperlukan untuk membatasi kebijakan Dewan Direksi agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan (Prayanthi dan Laurens, 2020).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016, bank wajib memiliki anggota dewan direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Menurut Dewi dan Widagdo (2012), dalam jurnal Alfarizi, *et al.*, (2024), Ukuran dewan direksi dihitung dengan menggunakan jumlah seluruh anggota dewan direksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi} \dots \dots \dots (3)$$

2.1.6 Komite Audit

Menurut Sari, *et al.*, (2020) komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan serta bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Menurut Arjang dan Rahman (2023), tanggung jawab utama komite audit adalah memastikan penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang relevan. Selain itu, komite ini juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut Solikhah (2023), komite audit dalam perusahaan bertujuan untuk memantau perilaku manajemen yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan manajemen untuk melakukan manipulasi data. Komite audit didorong untuk memenuhi prinsip-prinsip *corporate governance*, terutama prinsip independensi.

Independensi mengharapkan komite audit dapat memberikan laporan mengenai kinerja keuangan secara nyata tanpa terpengaruh dari kepentingan pihak manapun (Febrina & Sri, 2022). Teori keagenan telah memberikan gambaran bahwa banyaknya komite audit dianggap bisa memberikan pengawasan manajemen yang baik. Sehingga meminimalisir *agency cost* dan meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016, komite audit beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Menurut Alfarizi, *et al.*, (2024), Ukuran Komite audit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \dots\dots\dots(4)$$

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Menurut Dewi dan Abundanti (2019), Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak monitor perusahaan. Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen. Peningkatan pengawasan yang optimal, disebabkan karena adanya kepemilikan oleh institusional. Adanya kepemilikan oleh suatu institusi dapat menekan *agency cost*, karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva

perusahaan yang diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Menurut Sitanggang (2021), adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional yang besar menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset perusahaan dan diharapkan dapat mencegah pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Holly dan Lukman, 2021). Menurut Sibagyo, (2018;47) dalam jurnal Pratama, *et al.*, (2023), Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$INST = \frac{\sum \text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\sum \text{Saham yang Beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

1) Penelitian Adi dan Suwarti (2022)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dengan indikator variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*

yang mendapatkan sampel sebanyak 126 perusahaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan; 2) Dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan; 3) Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan; dan 4) Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

2) Penelitian Ahmed dan Yahaya (2024)

Penelitian ini berjudul “*Institutional and Board Ownership and Corporate Financial Performance in Nigeria.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan institusional dan dewan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan 155 perusahaan yang terdaftar di Nigeria. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan ekuitas oleh organisasi relatif terhadap total saham ekuitas. Kepemilikan dewan diukur dengan persentase kepemilikan ekuitas yang dimiliki oleh anggota dewan, sementara kinerja keuangan perusahaan diukur dengan pengembalian ekuitas, diukur dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total saham ekuitas. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi berganda berbasis GMM. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Kepemilikan institusional memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan kinerja perusahaan dan 2) Kepemilikan dewan (manajerial) memiliki dampak positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3) Penelitian Alfarizi, *et al.*, (2024)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2021).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dengan indikator variabel dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2017-2021. Penelitian ini diukur menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* komputer untuk statistik SPSS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut 1) Dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan; 2) Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan; dan 3) Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.

4) Penelitian Bimasakti dan Warastuti (2024)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2022.” Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dampak tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Fokus penelitian mencakup unsur-unsur

tata kelola perusahaan, seperti dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan modal intelektual. Penelitian ini memiliki sampel dari 47 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2022. Kinerja keuangan diukur menggunakan alat ukur laporan keuangan, rasio keuangan, budget dan proyeksi keuangan, *balanced scorecard*, dan analisis varians. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, analisis model regresi, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini adalah 1) Peran yang dimainkan oleh variabel dewan direksi secara positif memengaruhi kinerja perusahaan; 2) Kepemilikan institusional secara positif memengaruhi kinerja perusahaan; 3) Modal intelektual secara positif memengaruhi kinerja perusahaan; 4) Dewan komisaris menunjukkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan; dan 5) Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

5) Penelitian Cahyani, *et al.*, (2024)

Penelitian ini berjudul “Implementasi Etika Bisnis dengan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional.” Variabel yang digunakan untuk menguji GCG dalam penelitian ini adalah variabel komisaris independen, komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi. Penelitian ini menggunakan metode SLR (*Systematic Literature Review*) yang bersumber dari berbagai aplikasi online Google Scholar, Mendeley, dan aplikasi online lainnya. Penelitian ini menggunakan referensi data penulisan artikel yang dipublikasikan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Komisaris

independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan; 2) Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan; 3) Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan; dan 4) Dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

6) Penelitian Febrina dan Sri (2022)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 63 sampel yang terdiri dari 21 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan; 2) Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan; 3) Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan; dan 4) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

7) Penelitian Munthe, *et al.*, (2024)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Perbankan

Periode 2020-2022 yang Terdaftar di BEI.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil GCG seperti komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal untuk menyelidiki hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 26 perusahaan. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan *software* komputer untuk statistik SPSS 26. Hasil penelitian ini adalah 1) Variabel Komite Audit secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan; 2) Variabel Dewan Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan; dan 3) Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.

8) Penelitian Novitasari, *et al.*, (2020)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil GCG seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, berdasarkan data yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 terdapat 43 perusahaan perbankan. Penelitian ini diukur dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* komputer untuk statistik SPSS. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018; 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018; 3) Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018; 4) Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018; dan 5) Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

9) Penelitian Pramudityo dan Sofie (2023)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi dan kepemilikan institusional dengan populasi perusahaan perbankan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021. Menggunakan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 193 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial 1) Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan; 2) Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan; 3) Dewan Komisaris Independen

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan; dan 4) Kepemilikan instusional berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

10) Penelitian Pudjonggo dan Yuliati (2022)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Studi Pada Bei Tahun 2016 – 2020.” Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi perusahaan. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Variabel GCG diproksikan dengan variabel Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit. Variabel Kinerja Keuangan diproksikan dengan rasio Return on Assets (ROA) dan Nilai Perusahaan dengan Tobin’s Q Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan; 2) Proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan; dan 3) Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, tetapi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

11) Penelitian Salsabila dan Ardini (2023)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil GCG seperti

komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perbankan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan rumus ROA. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* komputer untuk statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan; 2) Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan; dan 3) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

12) Penelitian Septiana dan Aris (2023)

Penelitian ini berjudul “Analisis Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit dan *Blockholder Ownership* Terhadap Kinerja Keuangan (Sektor Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kinerja keuangan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan sampel dari 138 bank selama empat tahun. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t dan uji F dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank; 2) Komite audit berpengaruh negatif

terhadap kinerja keuangan bank; 3) *Blockholder Ownership* tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank; dan 4) Ukuran dewan direksi mempengaruhi keuangan kinerja bank.

13) Penelitian Yulianti dan Cahyonowati (2023)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent yang terdiri dari direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, serta variabel dependen berupa kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 146 perusahaan sebagai sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan kinerja keuangan; 2) Dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan kinerja keuangan; 3) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan kinerja keuangan; 4) kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan kinerja keuangan; 5) Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan; dan 6) Komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

